



PROVINSI SULAWESI TENGAH  
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 291 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN NASKAH  
AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Pendidikan merupakan bentuk pemenuhan tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah Daerah terhadap hak atas Pendidikan bagi masyarakat di Daerah yang perlu diatur melalui Peraturan Daerah;
- b. bahwa guna untuk menyusun Peraturan Daerah perlu dilakukan melalui Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan sehingga Peraturan Daerah tersebut dapat berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. bahwa untuk kepentingan penyusunan Naskah Akademik dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan perlu dibentuk Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan pengambilan Data yang diperlukan;
- b. melakukan penyusunan Naskah Akademik dan penyusunan rancangan Peraturan Daerah;
- c. mengikuti pembahasan terhadap rancangan Peraturan Daerah;
- d. memberikan masukan dalam rangka penyempurnaan materi yang diatur dalam penyusunan Naskah Akademik atas



- rancangan Peraturan Daerah; dan
- e. melaporkan perkembangan rancangan Peraturan Daerah kepada Bupati Banggai Kepulauan.

- KETIGA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 20 FEBRUARI 2024  
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

  
IHSAN BASIR

*Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:*

1. Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan; dan
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 291 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN NASKAH  
AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN

SUSUNAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

- Pembina : Pj. Bupati Banggai Kepulauan.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- Ketua : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan.
- Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- Anggota :
  1. Kepala Bidang DIKDAS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan.
  2. Kepala Bidang PAUD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan.
  3. Kepala Bidang GTK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan.
  4. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan.
  5. Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan.
  6. Kepala Seksi PTK Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan.
  7. Kepala Seksi PTK PAUD dan PNF pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan.
  8. Kepala Seksi Didik dan Pembangunan Karakter pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan.
  9. Kepala Seksi Pengembangan Teknologi Pembelajaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan.
  10. Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
  11. Depirosita Samauling, S.Sos (Staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan).
  12. Loriyanto Sadimo, SH (Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan).
- Tenaga Ahli :
  1. Fandy Riyanto, SH.,MH (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Tengah).
  2. Samuelson Sahattua, SH.,MH (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Tengah).

3. Gunar Mirdal, SH (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Tengah).
4. Esti Nuriani, SH.,MH (Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah).

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

  
IHSAN BASIR